



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

PENGUMUMAN **NOMOR: KP / 3 / 16 KNKT 2012**

PERPANJANGAN PENDAFTARAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2012

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Diberitahukan bahwa KNKT membuka kembali penerimaan pendaftaran Calon Anggota KNKT untuk masa bakti Tahun 2013 s.d. 2016, guna mengisi jabatan sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhitung mulai tanggal 21 sampai dengan 30 Nopember 2012.

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan pada tanggal 3 Januari 2013;
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
5. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan lalu lintas dan angkutan jalan, sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
8. Tidak merupakan Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara (bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi Anggota KNKT);
9. Tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dibidang jasa dan/atau industri transportasi (bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi Anggota KNKT);
10. Tidak menjadi anggota partai politik
11. Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Anggota KNKT;
12. Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua KNKT setidaknya memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di salah satu bidang transportasi;
13. Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi masing-masing;
14. Sebelum memangku jabatannya, Anggota KNKT wajib diambil sumpah dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh Presiden;
15. Anggota KNKT diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden.
16. Anggota KNKT apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

"Keamanan dan Keselamatan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"

17. Diutamakan berpendidikan sarjana di bidang yang sesuai dengan tugasnya dan/atau D.III bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi;
18. Diutamakan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman investigasi; dan
19. Diutamakan Telah mengikuti diklat investigasi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat;
20. Diutamakan mampu berkomunikasi bahasa inggris baik lisan maupun tertulis.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan 9 November 2012
2. Pelamar langsung mendaftar dan membawa surat lamaran beserta kelengkapan persyaratan lainnya ke Kantor KNKT d/a Gedung Perhubungan Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta
3. Berkas lamaran berisikan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran untuk menjadi calon Anggota KNKT ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - c. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
 - d. Surat Pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - e. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - f. Surat Pernyataan bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi Anggota KNKT, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - g. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - i. Foto copy Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
 - j. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
 - k. Foto copy NPWP;
 - l. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang;
 - m. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang transportasi; dan (jika memiliki)
 - n. Sertifikat keahlian (jika memiliki)

III TAHAP PENYARINGAN

1. Saringan Tahap I
Saringan Tahap I berupa seleksi kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan lalu lintas dan angkutan jalan yang dipersyaratkan;
2. Saringan Tahap selanjutnya untuk semua pelamar akan diberitahukan kemudian;

"Keamanan dan Keselamatan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"

3. Pengumuman Seleksi
Hasil Seleksi Calon Anggota KNKT akan diumumkan melalui Website <http://www.dephub.go.id/knkt> dan papan pengumuman di Kantor KNKT.
4. Hasil Seleksi Calon Anggota KNKT yang dinyatakan lulus maksimal 12 (dua belas) orang secara berurutan akan diajukan kepada Presiden RI untuk ditetapkan menjadi 6 (enam) orang Anggota KNKT.

IV Lain-lain :

1. Panitia Seleksi berhak menyatakan seseorang calon tidak diterima/dibatalkan/digugurkan menjadi Calon anggota KNKT walaupun telah lulus ujian, apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat persyaratan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata tidak benar/tidak sah;
2. Diingatkan bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk tidak melamar;
3. Proses seleksi tidak dipungut biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh peserta dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian saringan menjadi tanggungan pelamar;
4. Berkas pelamar yang masuk ke panitia seleksi menjadi arsip KNKT tidak dapat diminta kembali oleh pelamar;
5. Selain surat lamaran, dalam hubungan dengan penerimaan Calon Anggota KNKT, pihak peserta tidak diperkenankan melakukan surat menyurat;
6. Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT Tahun 2012 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Apabila dalam penyelenggaraan seleksi ditemukan pelanggaran akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
8. Panitia tidak memungut biaya apapun selama proses penerimaan Calon Anggota KNKT. Bagi pelamar yang lulus namun terbukti memberikan sesuatu kepada panitia Seleksi Calon Anggota KNKT dan/atau Sekretariat Pansel, dalam mempermudah kelulusan, akan diberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan tersebut.

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Selaku

**PANITIA SELEKSI CALON
ANGGOTA KNKT**



**H. TATAN KURNIADI, PSC, SH, MM, FACDSS
MARSDA TNI (PURN)**